

**KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Maria Ulfa
502011086**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI
KLAS I A PALEMBANG



Nama : Maria Ulfa
NIM : 502011086
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

PEMBIMBING :

H. SAMSULHADI, SH., MH. ()

Palembang, 02 April 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH, M.Hum. ()

ANGGOTA : 1. Drs. EDY KASTRO, M.Hum. ()

2. RIDWAN HAYATUDDIN, SH, MH. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum. ()

NBM/NIDN : 6791348/0006046009

MOTTO:

"Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung"

(QS. Ali

'Imran:200)

Kupersembahkan untuk ;

- **Kedua orangtuaku yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilanku**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Almamaterku.**

Judul Skripsi : KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Penulis,

Maria Ulfa

Pembimbing,

H. SAMSULHADI, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?.
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?.

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstular kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dalam upaya menemukan kebenaran materil melalui keterangan Polisi selaku saksi, sehingga berlaku criteria saksi, yaitu orang melihat

mendengar dan merasakan secara langsung, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menilai Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan, dan kesaksian dari pihak Polisi sebagai salah satu alat bukti, apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj.Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Ibu Luil Maknun, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,;
5. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Burhanuddinli, SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis;
7. Bapak kapolresta Palembang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan pengumpulan data lapangan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2015

Penulis,

Maria Ulfa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika	9
B. Jenis-Jenis Narkotika	10
C. Pengertian Pembuktian Perkara Pidana	14
D. Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Pidana	16
E. Pengertian Saksi	19
F. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia	21

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kedudukan polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....**30**
- B. Dasar pertimbangan hakim dalam menilai polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....**37**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....**49**
- B. Saran-saran.....**49**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat Negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan Negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.

Sering juga dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Karenanya dalam rangka menegakkan hukum timbul persoalan, yang antara lain dapat dirumuskan berikut ini :

1. Bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Bagaimana agar wewenang atau pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.¹⁾

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.²⁾

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materil.

¹⁾ Andi Hamzah, 2000, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 76

²⁾ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9-

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi :
 - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
 - c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
 - d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁾

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.⁴⁾

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

³⁾ Soesilo Yuwono, 2002, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 21.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan. Kemudian dalam upaya majelis hakim menemukan keadilan tersebut, maka dalam salah satu tahapan pemeriksaan di muka persidangan yaitu adalah pemeriksaan saksi, yang didalam pemeriksaan saksi kasus Narkotika adalah pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta untuk ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan, keluarga maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan masyarakat setiap orang dapat melakukan penyalahgunaan narkoba tidak terkecuali aparat penegak hukum, karena hasil yang diperoleh dari peredaran narkoba sangatlah besar sehingga dapat membuat orang lupa diri dengan mengabaikan rambu-rambu hukum.⁵⁾

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan dan masyarakat. Dari tahap kegiatan dan fungsi-fungsi dari pelaksanaan kewenangan tersebut maka penelitian ini memfokuskan diri pada pembuktian yang obyektif terhadap saksi dari Kepolisian dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?.

⁵⁾ Gatot Supramono, 2010, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan Jakarta, hlm. 36.

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menilai Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Pengertian Pembuktian Perkara Pidana,

Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Pidana, Pengertian Saksi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri yang dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Menurut Kline Suharsil menjelaskan bahwa definisi narkotika adalah zat-zat atau obat yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut mempengaruhi susunan saraf sentral, dan semua yang tergolong dalam morphine, Codein dan Methadone juga termasuk kedalam candu yang mengakibatkan ketergantungan.⁶⁾

Jadi, narkotika adalah segala jenis zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

⁶⁾ Kline, Suharsil, *Hukum Pidana*, wikipedia, 2003, hlm, http://one.Wikipedia.org/wiki/hukum_pidana, diakses tanggal 17 Januari 2015

penurunan atau perubahan kesadaran, menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma atau tatanan dalam masyarakat yang merugikan sehingga diperlukanlah suatu hukum yang mengaturnya. Paul Muliono⁷⁾ mengemukakan bahwa “Kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang merupakan suatu pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, membuat jengkel sehingga tidak dapat dibiarkan”. Perbuatan jahat atau kejahatan ini dikenakan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang yang diberlakukan bagi semua orang sehingga hal ini dapat disebut dengan perkara pidana. Salah satu kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat yaitu penyalahgunaan narkotika. Kejahatan ini merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Pengaturan Narkotika dalam Undang – Undang ini meliputi bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika”.

Selanjutnya dalam tahap ppidanaannya narkotika di golongan ke dalam tiga golongan yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) yang isinya, ”Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam :

⁷⁾ Gatot Supramono *Op.Cit.*, hlm.181

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II dan;
- c. Narkotika Golongan III.

Adapun yang dimaksud dengan pembagian narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III diatas yaitu:

- a. golongan I: Tanaman papaver somniferrum, Opium, Tanaman koka, Daun koka, Kokain merah, Heroin, Morfin, ganja;
- b. golongan II: Alfasetil metadol, Benzitidin, Betametadol;
- c. golongan III: Asetildhirocidenia, Dokstoproposifem, Dhidokedenia.

Kemudian Sanksi-sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Pasal 111 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 :

Ayat (1): ”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

Ayat (2): ”Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) ”.

Pasal 112 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 :

Ayat (1): ”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

Ayat (2): ”Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (gram), pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) ”.

Kemudian Pasal 121 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 :

Ayat (1): ”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Ayat (2): "Dalam hal penggunaan terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Selanjutnya Pasal 122 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 :

Ayat (1): "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Ayat (2): "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Jadi dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemberatan sanksi pidana untuk tindak pidana narkoba tersebut berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlahnya.⁸⁾

C. Pengertian Pembuktian Perkara Pidana

Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tertentu. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian adalah :

- a. Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian ;
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Menyakinkan, menyaksikan;
- d. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan .⁹⁾

Masalah pembuktian ini merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) namun dalam hukum acara pidana menempatkan titik sentral. Adapun tujuan dari pembuktian adalah mencari atau dengan kata

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 57.

⁹⁾ Bambang Waluyo, 2001, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

lain mencari kebenaran dari peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim kebenaran peristiwa tersebut, dan mendapat kebenaran materil dan bukanlah mencari kesalahan orang.

Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Ansorie Sabuan dan kawan-kawan mengatakan maksud dari pembuktian (*Bewijzen*) sebagai berikut :

Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau pembuktian tertentu sungguh pernah terjadi;
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi;

Dari itu pembuktian terdiri dari :

- 1) Menentukan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera;
- 2) Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
- 3) Menggunakan pikiran logis .¹⁰⁾

Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera mengutamakan hal-hal tersebut, dan berpikir secara logika. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan suatu perkara.

Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian kongkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka Hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya dan

¹⁰⁾ Syarifuddin Pettanasse, & Ansorie Sabuan, 1998, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 2011.

membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal itu.

D. Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Pidana

Pasal 184 KUHAP menentukan, alat bukti yang sah adalah :

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP menyatakan pengertian keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

c. Surat

Surat yang pengertiannya dicantumkan dalam Pasal 187 yang berbunyi Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :¹¹⁾

¹¹⁾ Ibid., hlm. 36.

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari

alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 KUHAP ayat

(2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- 1) keterangan saksi
- 2) surat
- 3) keterangan terdakwa

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa terdapat dalam Pasal 189 KUHAP :

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana. Kemudian diajukan ke Penuntut Umum. Selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan

Negeri. Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Moelyatno menyatakan bahwa bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karna dari jawaban soal inilah menentukan apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.¹²⁾

Untuk kepentingan pembuktian tersebut, maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.¹³⁾

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut pendapat Subekti yang menyatakan :

“Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, Bewijs Middle (Bid), adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dapat dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti tulisan, Kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain:¹⁴⁾

Sedangkan barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui yaitu:

¹²⁾ Moelyatno, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 132.

¹³⁾ Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, Op.Cit, hlm. 197.

¹⁴⁾ .Subekti 2004, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Penggeledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
4. Diambil dari pihak ketiga
5. Barang temuan

E. Pengertian Saksi

1. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

Dari rumusan Pasal 1 butir (21) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yaitu:

- a. Keterangan dari orang
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana
- c. Yang dilanggar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.¹⁵⁾

Mengenai siapa yang disebut saksi, Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Penuntutan

¹⁵⁾ Soesilo. 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, hlm. 5

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri”.

Kemudian kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- c. Dalam menilai kebenaran tentang saksi, hakim harus memperhatikan :
 - 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
 - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
 - 4) Cara hidup berkesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dipercaya
- d. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti saksi yang lain.¹⁶⁾

F. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia secara global menganut sistem *Trias Poilitica* tidak murni, yang mana mengenai pembagian-pembagian lingkup laku kekuasaan masing masing lembaga kekuasaan negara terbagi 3 (tiga) yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

¹⁶⁾ Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 235

Lembaga kekuasaan yang mempunyai peranan besar dalam penegakan hukum menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yaitu lembaga yudikatif. Salah satu lembaga yudikatif yang turut andil dalam penegakan hukum itu sendiri yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁷⁾

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum.

Pada mulanya posisi dan fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya tidaklah sebagaimana sekarang ini. Untuk sampai kepada posisi dan fungsi Kepolisian yang mandiri seperti sekarang, melalui proses yang cukup panjang.

¹⁷⁾ Warsito Hadi utomo, 2007, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta, hlm 14.

Guna memperoleh gambaran umum tentang corak yang mewarnai perkembangan Kepolisian kiranya dapat kita telaah dari uraian singkat sejarah Kepolisian berikut.

Sebelum Indonesia mengenal hukum acara pidana yang bersifat nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (*Het Heerzine Inlands Reglement*) yang merupakan produk Hukum Belanda. Pada ketentuan Pasal 39 HIR menerangkan bahwa para pegawai penyidik atau juga disebut sebagai petugas yang ditugaskan menyidik kejahatan dan pelanggaran, diantaranya yaitu para pegawai polisi Republik Indonesia.

Seiring dengan dirasakan perlu untuk mengadakan konsolidasi sekedarnya dalam tugas dan organisasi Kepolisian Negara sebagai alat revolusi dan sebagai penegak hukum diantara alat-alat revolusi dan penegak-penegak hukum lainnya, maka pada tanggal 30 Juni 1961 diundangkanlah Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.¹⁸⁾

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara ada suatu makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik. Hal ini dapat kita amati pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-

¹⁸⁾ Ibid., hlm. 19.

ketentuan dalam undang –undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

Kemudian ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian menyatakan bahwa penyidikan perkara dilakukan pejabat-pejabat Kepolisian tertentu, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri. Akan tetapi seiring dengan pembangunan dalam bidang hukum, dan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka '*Het Herziene Inlandsch Reglement*' serta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu berhubungan dengan hukum acara pidana dicabut karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum, maka berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi perlu ditinjau dan diperbaharui, salah satunya mengenai dasar hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku karena tidak seiring lagi dengan semangat dan materi muatannya yakni tidak lagi mencerminkan kenyataan yang ada dan sudah tidak memenuhi kebutuhan pembangunan hukum. Serta untuk lebih

memantapkan kedudukan, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Untuk menindak lanjuti permasalahan-permasalahan tersebut, maka solusi konkret yang dilakukan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni mengundangkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik dan penyidik.

Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹⁾

Akan tetapi, seiring dengan tuntutan era reformasi, keberlakuan undang-undang inipun tidak berlangsung lama. Alhasilnya, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum, serta perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan secara

¹⁹⁾ Ibid., hlm. 27.

komprehensif dengan membentuk undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik dan penyidik. Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri :

- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 20 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang kepegawaian. Pasal 21 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Pasal 22 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk

diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintahan, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahsiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas kenggotaan dengan ikatan dinas. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

Pasal 26 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan :

(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas kepolisian.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana Narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jaksa mengajukan perkara di persidangan dengan menetapkan tuduhan-tuduhan kepada terdakwa dalam berkas perkara pidana. Tugas jaksa dimulai dengan melakukan penuntutan, pemanggilan terhadap terdakwa serta memaparkan fakta-fakta dan bukti terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah jaksa selesai melakukan tuntutan maka selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada pembela atau penasehat hukum terdakwa terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan tuduhan jaksa.

Berdasarkan uraian diatas maka tugas dan kewenangan jaksa adalah mengajukan tuntutan terhadap perkara terdakwa sesuai dengan perkara yang dituduhkan, sedangkan kewenangan jaksa adalah untuk menuntut terdakwa sesuai dengan aturan hukum dan Undang-Undang yang mengatur kewenangan jaksa tersebut.²⁰⁾

Seorang hakim sebagai penegak hukum di dalam menjalankan profesinya berkaitan dengan tugas yang dibebankannya selaku orang yang melaksanakan pengambilan keputusan dalam perkara pengadilan. Tugas seorang hakim di dalam pasal 28 Undang-undang N0. 4 tahun 2004 ayat (1)

²⁰⁾ Harun, M. Husein, 2004, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 53.

dinyatakan bahwa hakim mempunyai tugas menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim dibebankan tugas untuk memperhatikan pula sifat baik dari terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas maka hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam undang-undang yang bertugas dan berwenang mengadili terdakwa, melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tak memihak di sidang pengadilan.²¹⁾

Apabila susunan sidang Pengadilan yang terdiri dari majelis Hakim, penuntut umum, panitera, juru sumpah sudah lengkap, maka hakim ketua sidang untuk keperluan sidang membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sebagai pengecualiannya, apabila Terdakwanya anak-anak atau mengenai perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup.

Apabila Terdakwa sudah hadir dimuka persidangan, maka Hakim Ketua sidang akan menanyakan identitas Terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan. Kemudian hakim ketua sidang mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat selama sidang.

²¹⁾ Wawancara dengan Bapak Nuhardi, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 16 Maret 2015.

Sesudah itu Hakim Ketua sidang mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor : 89/Pid.Sus/2011/PN.Plg. maka dapat dikumpulkan keterangan sebagai berikut:²²⁾

Terdakwa HESTINING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN pada September 2014 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di kost-kostan teman terdakwa di ditemukan Narkotika jenis ganja yang mana pada waktu itu terdakwa mengakui menerima ganja dalam bungkus rokok Class Mild berisi 4 (empat) lintingan dari saksi ADAM BUDI SARZKY (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), setelah menerima ganja tersebut terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti orang merokok namun, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Palembang yang sebelumnya mendapat informasi kalau ditempat tersebut sering digunakan untuk tempat menggunakan narkoba, selanjutnya petugas kepolisian langsung mencurigai terdakwa karena melihat barang yang dikuasai oleh terdakwa, sehingga petugas menanyakan kepada terdakwa “ barang apa yang dibawa ” dijawab terdakwa “ rokok ” dan

²²⁾ Wawancara dengan Bapak Nuhardi, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 16 Maret 2015.

ditanyakan lagi oleh petugas “ rokok apa ” dijawab terdakwa “ gele “, selanjutnya menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus rokok class mild dan ternyata didalamnya berisi 4 (empat) linting ganja lalu diserahkan kepada petugas sebagai barang bukti serta terdakwa juga dibawa ke kantor polisi. Pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut karena dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter melainkan seorang mahasiswi yang seharusnya dapat menjadi teladan dan sebagai sebagai generasi penerus bangsa.

Untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian dakwaannya Penuntut umum mengajukan alat bukti berupa barang bukti serta saksi-saksi, Saksi I BS, seorang polisi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan terdakwa kedatangan membawa ganja 4 (empat) linting ganja; Pada awal mulanya terdakwa ditangkap yaitu pada September 2014 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama team telah mendapat informasi bahwa di daerah kost-kostan tersebut sering digunakan untuk tempat menggunakan narkoba ; Menurut dari informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri orang yang sebagai pengguna narkoba yaitu ciri-cirinya seorang perempuan, rambut pendek, menggunakan sepeda motor Suzuki, Tindakan saksi selanjutnya adalah saksi bersama team mendatangi tempat kost-kostan tersebut dan mengamati lalu saksi melihat ada sepeda motor Suzuki FU 150 berwarna abu-abu yang dikendarai seorang perempuan

dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri informasi yang saksi dapat kemudian saksi dan team mengamati orang tersebut lalu orang tersebut masuk kost-kostan seperti orang ketakutan kemudian saksi menunggu karena saksi dan team merasa curiga lalu saksi dan Briptu AH mendekati kost-kostan dan kebetulan pintunya tidak dikunci lalu saksi dan Briptu AH masuk dan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang kami dapatkan sedang duduk dilantai didepan pintu kamar tidur sendirian, dan saksi melihat orang tersebut (terdakwa) sedang memegang bungkus rokok Class Mild dengan tangan kanan sambil menarik tangannya ke sebelah kanan kaki orang tersebut (terdakwa) lalu saksi Tanya “ itu barang apa coba buka” lalu dijawab orang tersebut (terdakwa) “rokok” lalu saksi Tanya “rokok apa sepertinya orang tersebut (terdakwa) bingung dan grogi lalu menjawab “gele” . Didalam bungkus rokok Class Mild yang dibawa terdakwa tersebut setelah dibuka isinya 4 (empat) linting rokok kemudian lintingan itu dibuka dan ternyata adalah lintingan ganja, lalu barang tersebut saksi sita dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Palembang.

Pasal 156 KUHAP menyatakan bahwa apabila terdakwa atau penasihat hukumnya setelah mendengar isi surat dakwaan berhak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut. Eksepsi ini diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan pada kesempatan sidang yang pertama.

Selanjutnya pemeriksaan saksi, Hakim Ketua sidang menanyakan identitas Terdakwa yang kemudian saksi diperiksa secara bergantian , yang

pertama kali diperiksa adalah korban yang menjadi saksi. Dalam melakukan pemeriksaan atas para saksi ini, hakim wajib mendengar keterangan saksi baik yang meringankan maupun yang memberatkan yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara. Hakim juga wajib memeriksa saksi yang meringankan maupun yang memberatkan yang diminta baik oleh penuntut umum, Terdakwa atau penasihat hukum, yang diajukan selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan.

Cara pemeriksaan saksi ini diadakan dengan jalan Tanya jawab antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dengan saksi atau dapat juga saksi diminta untuk menceritakan hal-hal yang ia ketahui. Sebelum saksi memberikan keterangan saksi wajib mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Saksi bersumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim.²³⁾

Dalam pelaksanaan sidang di pengadilan mula-mula seorang hakim melakukan pemeriksaan dan membacakan perkara di pengadilan terhadap permasalahan terdakwa. Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang pengadilan sudah selesai maka hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutananya. Ketentuan seperti ini dapat ditemukan dalam KUHAP, yakni pada pasal 182 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

²³⁾ Wawancara dengan Bapak Nuhardi, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 16 Maret 2015.

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan segera secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.

Dari ketentuan pasal 182 ayat (1) KUHAP di atas, maka orang dapat mengetahui bahwa menurut hukum acara pidana kita dewasa ini. Pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum dan jawaban dari penuntut umum atas pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum itu, baru diajukan setelah pemeriksaan pengadilan dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang. Sehingga tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya itu bukan lagi merupakan acara-acara dari acara pemeriksaan pengadilan.

Dengan demikian, kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dalam upaya menemukan kebenaran materil melalui keterangan Polisi selaku saksi, sehingga berlaku criteria saksi, yaitu orang melihat mendengar dan merasakan secara langsung, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut.

B. Dasar pertimbangan hakim dalam menilai Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Yang dimaksud dengan tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.²⁴⁾

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh hukum pidana merupakan suatu usaha untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara represif haruslah menetapkan hukum pidana sebagai sarana yang tepat untuk menanggulangi kejahatan serta haruslah benar-benar memperhitungkan semua faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :²⁵⁾

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

²⁴⁾ Sudarto, 2002, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung, hlm 116

²⁵⁾ Ibid., hlm. 121.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spiritual atas masyarakat
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap terjadinya suatu kejahatan dengan memberikan sanksi atau ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan sehingga mampu untuk menimbulkan rasa jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain dengan cara :²⁶⁾

1. Memberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku kejahatan
3. mempertegas sanksi administrasi terhadap petugas yang terlibat dalam tindak kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain dengan cara :

1. Memberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku kejahatan
3. Mempertegas sanksi administrasi terhadap petugas yang terlibat dalam tindak kejahatan
4. Memberikan sanksi yang tepat terhadap pelaku kejahatan sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat menyadari kesalahannya dan mampu menimbulkan rasa jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana narkoba, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkoba menggunakan sarana penal (hukum pidana). Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang tentang narkoba pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dimulai dari

²⁶⁾ Barda Nawawi Arief, 2004, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakai pribadi, dan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika itu sendiri.²⁷⁾

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, maka hakim berdasarkan pasal 182 ayat (1) memberikan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan dan selanjutnya hakim juga wajib memberikan kesempatan kepada penasehat hukum atau terdakwa untuk mengajukan pembelaannya dan apabila pembela atau terdakwa tidak ada yang akan dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maka menurut pasal 182 ayat (2) yang berbunyi:

“Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi. Baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat umum dengan memberikan alasan-alasannya”.

Dalam penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa “Sidang dibuka kembali dengan maksud untuk menampung data tambahan sebagai bahan musyawarah hakim”.

Setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, dengan ketentuan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) di atas

²⁷⁾ Andi Hamzah dan Sumangelip, 2004, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta h lm28

maka, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan dan maka apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum dan penuntut umum serta hadirin meninggalkan ruang sidang pengadilan.

Hakim dalam bermusyawarah tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan, hal ini berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan bahwa “musyawarah tersebut ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang”.

Berdasarkan Pasal 182 (4) dan pasal 193 KUHAP, maka Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana senantiasa berusaha untuk menetapkan antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan.
- b. Apakah telah terbukti terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan itu.
- c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam rangka menetapkan hal-hal seperti yang diuraikan di atas maka hakim memerlukan adanya bukti-bukti yang cukup sah. Selanjutnya dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa: “Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan

pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya”.

Musyawaharah majelis merupakan hasil permufakatan majelis yang merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara sebagai berikut :²⁸⁾

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*)
- b. Apabila sah dilakukan *voting* maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Setelah putusan diambil, maka dituangkanlah putusan tersebut di dalam surat keputusan. Untuk sahnya suatu surat keputusan haruslah dipenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 197 ayat (1) huruf a sampai 1, yaitu :

- 1) Kepala putusan yang ditulis berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
 - a. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
 - b. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
 - c. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat di dalam surat tuntutan.

²⁸⁾ Wawancara dengan Bapak Nuhardi, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 16 Maret 2015.

- d. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- f. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- g. Ketentuan pada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- h. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya di mana kepalsuan itu, jika dianggap surat otentik dianggap palsu.
- i. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Surat Perintah atau Putusan tersebut mencantumkan :

- a. Hari dan tanggal putusan,
- b. Nama penuntut umum,
- c. Nama hakim yang memutuskan,
- d. Nama panitera.

Untuk keputusan yang sifatnya bukan pemidanaan di atur dalam pasal

199 huruf a sampai c KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala putusan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ditahan.

Apabila surat putusan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berakibat bahwa surat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) dan pasal 199 ayat (2) KUHAP).

Menurut Andi Hamzah bahwa: Ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti, dan hakim yang ketiga adalah abstain, maka terjadilah pembebasan (*Vrijprakk*) terdakwa.²⁹⁾

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku itu sifatnya rahasia.

Di dalam KUHAP dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Jadi di sini jelas bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa harus berdasarkan kepada surat dakwaan, dengan kata lain tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan penentuan umum dan hal-hal terbukti dalam sidang.

²⁹⁾ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 284

Seperti diketahui bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, surat putusan ini harus ditandatangani oleh hakim dan panitera hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 220 KUHP, yakni: "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan"

Putusan pengadilan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal KUHP menentukan lain pengecualian ini terutama terhadap perkara pemeriksaan cepat, dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakili dalam sidang pengadilan.

Di dalam tindak pidana ekonomi peradilan *in absentia* dilakukan terhadap orang yang tidak diketahui dimana ia berada, tetapi terbatas terhadap penjatuhan pidana perampasan barang-barang yang telah disita. Begitu juga dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tanpa hadirnya terdakwa. Hal yang demikian juga terdapat dalam tindak pidana *subversi*.

Dalam pasal 196 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dinyatakan bahwa setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua wajib memberi tahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, sebagaimana yang tercantum haknya, yaitu :

- a. Hak segera menerima atau menolak keputusan.
- b. Hak mempelajari keputusan sebelum menyatakan menerima atau menolak keputusan dan tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

- c. Hak meminta penangguhan Putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan.
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang yang telah ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hak ia menolak putusan.
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Perlunya pemberitahuan tersebut diatas maksudnya adalah agar terdakwa mengetahui haknya, sebelum jaksa menjalankan keputusannya.

Dalam praktek sering timbul kesulitan sehubungan dengan ketentuan huruf a di atas setelah keputusan itu dieksekusi terdakwa tersebut mencabut kembali pernyataan sesuai dengan ketentuan huruf e dan untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum banding atau kasasi apabila upaya hukum sebagaimana dimaksud di atas ternyata diteruskan, maka dengan sendirinya putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) Putusan Hukum itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tenggang waktu untuk berpikir telah dilampaui tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 15 hari setelah pengadilan tingkat kedua, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Selain hak-hak sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mempunyai juga berbagai kewajiban yang antara lain mentaati dan melaksanakan penetapan hakim misalnya: apabila terdakwa ditetapkan hakim masuk tahanan sementara

maka terdakwa wajib melaksanakan penetapan tersebut dengan ditempatkannya terdakwa pada rumah tahanan negara dengan batas waktu lamanya tahanan sementara sesuai dengan penetapan hakim. Selain itu dalam tindakan khusus seperti korupsi terdakwa juga mempunyai hak untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya yang bertujuan untuk memperjelas perkara tersebut, selain itu kewajiban lainnya terdakwa adalah terhadap barang yang diduga hasil dari kejahatan dan hakim menetapkan untuk menyita barang tersebut maka terdakwa wajib menyerahkannya dan apabila barang tersebut tidak diberikan secara baik-baik atau sukarela maka aparat yang berwenang berhak untuk menyitanya. Selain itu terdakwa juga berkewajiban untuk menjalankan pidananya manakala pihak eksekutor atau jaksa penuntut umum sudah mendapat perintah dari hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Dalam proses peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dalam putusan pengadilan, maka hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (11) bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang."

Mengenai putusan hakim di antara sarjana hukum Indonesia tidak sama dalam pemakaiannya. Ada yang memakai dengan macam keputusan, ada yang menggunakan unsur keputusan hakim dan ada juga yang menggunakan isi

keputusan hakim. Perbedaan itu bukanlah suatu hal yang mendasar hanya saja mungkin para sarjana tersebut menggunakan istilahnya hanya karena faktor kebiasaan belaka. Perbedaan dalam penggunaan istilah tersebut pada dasarnya mempunyai makna yang sama, dan dalam pengertian ini yang digunakan istilah putusan hakim. Putusan hakim itu diikhtiarkan dari hasil pemeriksaan, yang didapat dari saksi-saksi, alat bukti terdakwa dipersidangan yang ada relevansinya dengan dakwaan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menilai Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan, dan kesaksian dari pihak Polisi sebagai salah satu alat bukti, apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka sampailah penulis dalam skripsi ini untuk menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. kedudukan Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, dalam upaya menemukan kebenaran materil melalui keterangan Polisi selaku saksi, sehingga berlaku criteria saksi, yaitu orang melihat mendengar dan merasakan secara langsung, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menilai Polisi yang menjadi saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan, dan kesaksian dari pihak Polisi sebagai salah satu alat bukti, apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan.

B. Saran

1. Kiranya polisi selaku saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika dapat memberikan keterangan secara obyektif atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak ada rekayasa.

2. Terdakwa tindak pidana narkoba kiranya dapat mengajukan keberatan atas apa yang diterangkan oleh Polisi selaku saksi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2000, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah dan Sumangelip, 2004, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2001, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2010, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan Jakarta.
- Harun, M. Husein, 2004, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soesilo. 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor.
- Soesilo Yuwono, 2002, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Subekti 2004, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse, & Ansorie Sabuan, 1998, *Hukum Acara Pidana*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Warsito Hadi utomo, 2007, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta.

Internet :

Kline, Suharsil, *Hukum Pidana*, wikipdia, 2003, hlm, http://one.Wikipedia.org/wiki/hukum_pidana, diakses tanggal 17 Januari 2015

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Asa Mandiri, Jakarta, 2010.



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN
No. W6.U1/ 210 /HK.00/III/2015.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MARIA ULFA
NIM : 502011086
Prog.Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Pidana Univ. Muhammadiyah Palembang
Judul Skripsi : KEDUDUKAN SAKSI PENYIDIK POLISI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS 1.A PALEMBANG.

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Pada Tanggal 13 Maret 2015 s/d 18 Maret 2015 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 18 Maret 2015

WAKIL PANITERA ,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

NUHARDIN, SH.,MH
NIP.196004051982031005

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Burhanuddin, SH., MH.
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Maria Ulfa
NIM : 502011086
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam


Palembang, 10 September 2014

Pemohon,



Maria Ulfa

Rekomendasi P.A. Ybs :

Telah Menyetujui: 

Pembimbing Akademik,



Burhanuddin, SH., MH.

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

PERMASALAHAN :

1. Apakah upaya mendapatkan pembuktian yang obyektif terhadap saksi dari Kepolisian dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?.
2. Apakah akibat hukum apabila terdakwa berkeberatan saksi dari Kepolisian tersebut ?.

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
D. Metode Penelitian
E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pidana dan Pemidanan
B. Pertanggungjawaban Pidana
C. Pengertian Penyidikan
D. Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan dibawah Umur

BAB III : PEMBAHASAN
A. Upaya mendapatkan pembuktian yang obyektif terhadap saksi dari Kepolisian dalam pemeriksaan tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
B. Akibat hukum apabila terdakwa berkeberatan saksi dari Kepolisian tersebut

BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Ulfa
Nim : 502011086
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A
Palembang

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014



Yang menyatakan,

Maria Ulfa

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA MARIA ULFA		PEMBIMBING H. SAMSULHADI, SH., MH.	
NOMOR POKOK 502011086			
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM			
PROG. KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA			
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN POLISI YANG MENJADI SAKSI DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG			
		PEMBIMBING	
1.	Prat Dat lene dan paprane	13/14 9	
2	Aee ppranal pidana ident Sumar	26/14 19	
3.	Aee Prati lanjut ke Prati ii	15/14 14	
4.	perbaikan Prati	11/14 12	
5	Aee Prati lanjut ke Prati iii	12/14 12	

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
6.	Ace Rab III lanjut dan Rab IV	15/15 1/3	
7.	perbaikan Rab IV	14/15 1/3	
8.	Ace Rab IV burst Aburakul pul	15/15 1/3	
9.	Ace Aburakul pul sidakulan ikut ujian.	14/15 1/3	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL:
KETUA BAGIAN,



LUIT MAKNUN, SH., MH.